

Kode/ Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum
Bidang Fukus : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

LAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUSAL TERHADAP ANAK

TIM PENGUSUL :

KETUA	: HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H	NIDN : 1002079101
ANGGOTA 1	: AMINOEL AKBAR N.M, S.H., M.H	NIDN : 1023038306
ANGGOTA 2	: MUHAMMAD FAISAL	NIM : 1974201058
ANGGOTA 3	: AINUL MARDHIYAH	NIM : 1974201001

PROGRAM STUDI S1 HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
TAHUN AJARAN 2021/2022

**FORMULIR USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI**

1. Judul Penelitian : Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak
2. Kategori Pengabdian : Penyuluhan Hukum
3. Ketua : Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIP/NIDN : 1002079101
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : S1 Hukum
No. Telp/Hp : 082384792277
e-mail : hafizsutrisno9@gmail.com
4. Anggota /NIP/NIDN/NIM :
 - d. Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H/ 1023038306
 - e. Muhammad Faisal/ 1974201058
 - f. Ainul Mardhiyah/ 1974301001
5. Lokasi Pengabdian : SMK Negeri 1 Bangkinang
6. Mitra : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangkinang
7. Biaya Usulan : RP. 3.000.000

Menyetujui,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Ketua,


Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd.
NIP-TT 096.542.108

Bangkinang, 17 November 2021

Ketua Pelaksana


Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIP-TT 096.542.163

HALAMAN PENGESAHAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : HAFIZ SUTRISNO, S.H., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas pahlawan Tuanku Tambusai
NIDN : 1002079101
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : S.1 Hukum
Nomor HP : 0823-8479-2277
Alamat Surel : hafizsutrisno@yahoo.co.id
Anggota Peneliti (1)
Nama Lengkap : AMINOEL AKBAR NOVI MAIMORY, S.H., M.H
NIDN : 1023038306
Program Studi : S.1 Hukum
Anggota Peneliti (2)
Nama Lengkap : MUHAMMAD FAISAL
NIDN : 1974201058
Program Studi : S.1 Hukum
Anggota Peneliti (3)
Nama Lengkap : AINUL MARDHIYAH
NIDN : 1974201001
Program Studi : S.1 Hukum
Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangkinang
Alamat : Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Bangkinang Kota,
Kabupaten Kampar, Riau
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 3.000.000

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Syahril, S.Sos., S.H., M.Si., M.H
NIP/NIK 096.542.106

Bangkinang, 23 Januari 2022
Ketua

Hafiz Sutrisno, S.H., M.H.
NIP/NIK 096.542.163

Mengetahui
Ketua LPPM Universitas Palawan Tuanku Tambusai

Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd
NIP-IT, 096.542.108



UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

e-mail : lpdm.tambusai@yahoo.co.id

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar-Riau

Kode Pos. 28412

Telp. (0762) 21677, 085278005611, 085211804568

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 08 /UP-TT/1/2022

Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Riau dengan ini menugaskan kepada:

Nama : 1. Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
2. Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H

Jabatan : Dosen Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Tema : "PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUSAL TERHADAP ANAK" di SMK Negeri 1 pada Tanggal 22 Januari 2022.

Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 21 Januari 2022
Lembaga Pengabdian Masyarakat

Mustar Indra Daulay, M.Pd
NIP-TT 096.542.108

Tembusan disampaikan kepada Yth:
Rektor Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

DAFTAR ISI

FORMULIR USULAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERINTAH TUGAS	iii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Permasalahan Mitra	3
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN	4
2.1 Solusi yang Ditawarkan	4
2.2 Luaran	4
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	5
BAB 4 KELAYAKAN KEPAKARAN	7
4.1 Kelayakan Tim Pengusul	7
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	8
5.1 Hasil Kegiatan	8
5.2 Materi Kegiatan	8
5.3 Anggaran Biaya	12
5.4 Jadwal Kegiatan	13
DAFTAR PUSTAKA	14

RINGKASAN

Kejahatan seksual pada dasarnya kejahatan yang sangat merugikan seseorang, apalagi jika seseorang yang dilecehkan tersebut trauma dengan kejadian yang menimpanya karena anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya dimasyarakat. Anak usia dini merupakan anak yang usianya 0-8 tahun. Oleh karena itu perlunya suatu proses untuk pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang yang nantinya membuat anak tersebut menjadi seorang anak yang normal dan sama dengan anak-anak lainnya.

Kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua untuk mensosialisasikan hal ini kepada anak-anak mereka, tetapi perlu adanya dukungan dari masyarakat serta lembaga-lembaga terkait dalam bidang anak anatra lain : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kepolisian, Dinas Sosial, serta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bayangkan saja jika orang tua, masyarakat serta lembaga-lembaga pemerintah bersatu untuk melindungi anak dari kekerasan seksual anak akan merasa nyaman karena mereka merasa terlindungi dan membuat perkembangan serta pertumbuhan mereka menjadi baik dan psikologis mereka sebagai anak tetap terjaga hingga mereka dewasa karena mendapatkan jaminan hukum dari pemerintah.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Kekerasan, Seksual, Anak

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pengetahuan Masyarakat khususnya remaja terhadap tindak kekerasan seksual perlu diperhatikan, karena banyaknya remaja yang belum mengerti apa itu kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual di Indonesia belakangan ini semakin meningkat di Indonesia. Salah satu contohnya menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban, serta maraknya pelecehan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara menatap atau memandang seseorang dengan penuh nafsu sehingga membuat seseorang tidak nyaman dan merasa dilecehkan.

Kejahatan seksual pada dasarnya kejahatan yang sangat merugikan seseorang, apalagi jika seseorang yang dilecehkan tersebut trauma dengan kejadian yang menimpanya karena anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya dimasyarakat. Anak usia dini merupakan anak yang usianya 0-8 tahun. Oleh karena itu perlunya suatu proses untuk pertumbuhan dan perkembangan di berbagai bidang yang nantinya membuat anak tersebut menjadi seorang anak yang normal dan sama dengan anak-anak lainnya.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan anak usia dini ialah anak yang masuk dalam rentang usia 0-6 tahun. Pada usia ini anak mulai tumbuh dan berkembang yang membuat anak mulai memiliki kesiapan mental dalam memasuki pendidikan dasar sampai masa remaja hingga dewasa. Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu bentuk penyiksaan bagi anak, di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Namun secara spesifik, faktor penghambat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yaitu anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya telah menjadi korban, sehingga korban sulit mempercayai orang lain yang berakibat korban merahasiakan peristiwa

kekerasan seksualnya. Hal ini juga membuat korban merasa takut melaporkan kasus ini karena mereka merasa terancam jika melapor serta korban merasa malu jika nantinya orang lain mengetahui bahwa mereka adalah salah satu korban dari kekerasan seksual dan membuat keluarganya ikut malu akan hal ini.

Kekerasan seksual terhadap anak mestinya juga harus menjadi perhatian orang tua serta masyarakat, karena orang tua dan masyarakat merupakan garda terdepan bagi anak untuk melihat perkembangan mereka dimasa yang akan datang. Keluarga dan masyarakat yang baik akan mempengaruhi tingkah laku anak tersebut dalam menuju perkembangannya ke tahap dewasa. Orang tua harusnya lebih sering berkomunikasi dengan anaknya seputar kejahatan yang marak terjadi di lingkungan mereka agar anak tersebut tetap waspada dengan kejahatan yang suatu saat bisa menimpa dirinya sendiri.

Kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua untuk mensosialisasikan hal ini kepada anak-anak mereka, tetapi perlu adanya dukungan dari masyarakat serta lembaga-lembaga terkait dalam bidang anak anatra lain : Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kepolisian, Dinas Sosial, serta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bayangkan saja jika orang tua, masyarakat serta lembaga-lembaga pemerintah bersatu untuk melindungi anak dari kekerasan seksual anak akan merasa nyaman karena mereka merasa terlindungi dan membuat perkembangan serta pertumbuhan mereka menjadi baik dan psikologis mereka sebagai anak tetap terjaga hingga mereka dewasa karena mendapatkan jaminan hukum dari pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut diatas perlu adanya kerjasama antara Pemerintah dan akademisi serta peran orang tua dan masyarakat dalam mencegah kejahatan seksual terhadap anak di indonesia khususnya kabupaten kampar. Dalam hal ini peneliti menunjuk SMK Negeri 1 Bangkinang dengan tujuan mengurangi pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Kampar.

1.2. Permasalahan Mitra/ Kelompok Masyarakat

- a. Banyaknya permasalahan yang ditemui masyarakat yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Keinginan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak sangat tinggi, namun banyak faktor yang membuat mereka tidak melaksanakannya, seperti minimnya pengetahuan tentang aturan-aturan yang ada.
- c. Sebagian besar masyarakat belum pernah mengikuti pelatihan/workshop/penyuluhan yang berkaitan dengan penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
- d. Masyarakat yang sudah pernah mendapatkan pelatihan/ workshop/ penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak kurang mengerti dengan pelatihan yang dilaksanakan karena terbatasnya waktu pelaksanaan dan banyak yang takut salah dalam bertindak jika menolong korban kekerasan seksual.

BAB 2

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan analisa terhadap situasi dan permasalahan yang dihadapi mitra, dosen sebagai pelaksana program pengabdian kepada masyarakat dan tenaga profesional dari perguruan tinggi serta dibantu Dinas Terkait (Polres Kampar, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). Dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam menemukan solusi serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aturan mengenai pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Solusi tersebut berupa pelatihan/ workhsop/ penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMK Negeri 1 Bangkinang. Pelatihan ini akan bermanfaat bagi siswa dan masyarakat sehingga mengetahui pentingnya pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

2.2. Luaran

Luaran yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah sebagai berikut:

2.2.1. Luaran

- a. Mempublikasikan hasil penelitian/ pengabdian masyarakat pada jurnal nasional maupun internasional.
- b. Menerbitkan publikasi pada media online perguruan tinggi, mitra sekolah dan media online pemerintah daerah serta media cetak lokal maupun nasional.
- c. Memberikan pelatihan/ workshop/ penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar siswa SMK Negeri 1 selalu waspada tentang kejahatan tersebut.
- d. Terciptanya kewaspadaan dari siswa SMK Negeri 1 Bangkinang dan juga orang tua dan masyarakat tentang maraknya kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Kampar.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

3.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan secara umum berupa perencanaan/ persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3.1.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yaitu sebagai berikut:

- 3.1.1.1 Melakukan koordinasi dengan Polres Kampar, Pemerintah Daerah serta Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangkinang.
- 3.1.1.2 Melakukan penyusunan materi pelatihan/ workshop/ penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

3.1.2. Pelaksanaan

- 3.1.2.1. Menjelaskan mengenai makna pentingnya pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, serta memberikan informasi tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
- 3.1.2.2. Menjelaskan materi mengenai dasar hukum serta dampak hukum bagi pelanggar aturan mengenai kekerasan seksual terhadap anak.
- 3.1.2.3. Menjelaskan materi tentang pentingnya penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
- 3.1.2.4. Membentuk Tim guna memantau siswa yang tidak mengaplikasikan penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak kepada keluarga maupun masyarakat.
- 3.1.2.5. Jika dalam pemantauan ditemukannya masyarakat yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, maka Tim yang dibentuk tersebut membantu masyarakat dan melaporkan kepada Polres Kampar untuk sanksi lebih lanjut.
- 3.1.2.6. Mempublikasikan ke media online pemerintah daerah serta mempublikasikan ke media cetak perihal kegiatan pelatihan/ workshop/ penyuluhan hukum mengenai penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.

3.1.3 Monitoring dan Evaluasi

- 3.1.3.1 Melaksanakan monitoring serta mengevaluasi kegiatan 2 bulan setelah kegiatan pelatihan/ workshop diadakan dengan tujuan membandingkan tingkat kenaikan pemahaman siswa mengenai penyuluhan hukum tentang pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
- 3.1.3.2 Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap peran dari pelatihan/ workshop/ penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa tentang kekerasan seksual terhadap anak jika ditemukannya kendala dilapangan meminta saran kembali kepada Kepala Sekolah dan Polres Kampar yang berwenang dalam hal tersebut.

BAB 4

KELAYAKAN KEPAKARAN

4.1. Kelayakan Tim Pegusul

- 4.1.1 Hafiz Sutrisno, S.H., M.H. sebagai ketua tim pengusul merupakan Dosen Program Studi S.1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Ketua tim memiliki pengalaman penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Diantaranya penelitian mengenai Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dalam Menteribkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 di Kota Bangkinang. Ketua tim peneliti merupakan spesialis untuk penelitian pada bidang Hukum Tata Negara maupun Hukum Administrasi Negara.
- 4.1.2 Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H., M.H. sebagai anggota tim pengusul merupakan Dosen Program Studi S.1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Bertugas membantu Ketua Tim dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Anggota tim peneliti merupakan spesialis untuk penelitian pada bidang Hukum Pidana.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022. Prosedur pelaksanaan pada pengabdian masyarakat di SMK Negeri 1 Bangkinang adalah sebagai berikut. (1) Pemberitahuan pada Sekolah mitra yang akan dijadikan lokasi pengabdian. Pelaksanaan tahap ini didahului dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak Sekolah. Setelah itu dilakukan koordinasi untuk membahas teknis pelaksanaan kegiatan. (2) Sosialisasi program pengabdian, sosialisasi dilakukan dengan melakukan koordinasi dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Siswa/i SMK Negeri 1 Bangkinang melalui Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangkinang. (3) Penyusunan program penyuluhan berdasarkan hasil identifikasi, hasil analisis permasalahan yang ada, hasil analisis kebutuhan, dan hasil analisis potensi Siswa/i, selanjutnya disusun program penyuluhan/ workshop.

5.2. Materi Kegiatan

Kerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu:

1. Adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan
2. Unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih dewasa, baik melalui kata-kata, sentuhan, gambar visual bahkan perkosaan dan eksploitasi seksual. Kekerasan secara seksual juga dapat menimbulkan dampak

psikologis terhadap kejiwaan anak. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual:

1. Pelecehan Seksual
2. Eksploitasi Seksual
3. Pemaksaan Kontrasepsi
4. Pemaksaan Aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan Perkawinan
7. Pemaksaan Pelacuran
8. Perbudakan Seksual
9. Penyiksaan Seksual

Perlindungan terhadap anak diartikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut baik secara fisik, mental dan sosial. Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak adalah “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kekerasan seksual terhadap anak sudah sangat membuat anak-anak takut dengan perkembangannya kedepan, untuk itu ada beberapa hal yang dapat membuat anak terhindar dari kekerasan seksual, yaitu:

1. Bicarakan tentang Bagian Tubuh Sejak Dini

Hal ini mungkin terdengar sepele, tapi kamu harus mengenalkan anak pada bagian tubuhnya dengan sebutan yang benar. Misalnya untuk menyebut alat kelamin laki-laki, jangan menyebutnya dengan sebutan lain seperti "burung". Mama-Mama harus memberi tahu anak kalau alat kelamin pria disebut penis. Hal ini bertujuan agar anak merasa nyaman menggunakan kata-kata ini dan mengetahui artinya. Hal ini juga dapat membantu anak berbicara dengan jelas jika sesuatu yang tidak pantas telah terjadi.

2. Ajari Anak Bahwa Beberapa Bagian Tubuh Bersifat Pribadi

Beri tahu anak kalau ada bagian tubuh mereka yang bersifat pribadi, jadi tidak boleh dilihat orang lain. Jelaskan bahwa Mama dan Papa boleh melihat mereka telanjang, tetapi orang-orang di luar rumah hanya boleh melihat mereka jika sedang berpakaian.

3. Ajarkan Batasan Tubuh Anak

Beri tahu anak tanpa basa-basi bahwa tidak ada yang boleh menyentuh bagian pribadi mereka dan tidak ada yang boleh meminta mereka untuk menyentuh bagian pribadi orang lain. Orang tua mungkin melupakan bagian kedua dari kalimat ini. Namun harus diingat, pelecehan seksual sering kali dimulai dengan pelaku meminta anak untuk menyentuh bagian tubuh mereka atau orang lain.

4. Beri Tahu Anak untuk Terbuka dengan Orang Tua

Kebanyakan pelaku akan memberi tahu anak untuk merahasiakan pelecehan tersebut. Misalnya dengan omongan halus seperti, "Jangan kasih tahu Mamamu ya, nanti kita gak bisa main lagi". Bisa juga berupa ancaman: "Ini rahasia kita ya! Awas kalau berani bilang ke Mama, nanti kamu bakal dimarahin!" Kamu harus memberi tahu anak-anak bahwa apa pun yang dikatakan orang kepada mereka, rahasia soal tubuh tidak boleh dilakukan dan mereka harus selalu memberi tahu kamu jika seseorang mencoba membuat mereka merahasiakannya.

5. Beri Tahu Anak Tidak Ada yang Boleh Memotret Tubuh Mereka

Hati-hati ya! Mama pernah baca kalau di luar sana ada para pedofil yang suka mengambil dan memperdagangkan foto anak-anak telanjang secara online. Beri tahu anak-anak bahwa tidak ada seorang pun yang boleh memotret tubuh mereka.

6. Ajari Anak Cara Keluar dari Situasi yang Menakutkan atau Tidak Nyaman

Beberapa anak mungkin merasa tidak nyaman untuk mengatakan "tidak" kepada orang lain, terutama teman sebaya yang lebih tua atau orang dewasa. Beri tahu mereka bahwa tidak apa-apa untuk memberi

tahu orang dewasa bahwa mereka tidak suka akan sesuatu hal. Beri tahu anak jika seseorang ingin melihat atau menyentuh bagian pribadinya, anak bisa berdalih untuk pergi buang air kecil dan segera menjauh dari orang tersebut.

7. Miliki Kata Sandi yang Bisa Digunakan saat Anak Merasa Tidak Aman

Seiring bertambahnya usia anak-anak, kamu bisa memberi mereka kata kode yang dapat digunakan ketika mereka merasa tidak aman. Ini dapat digunakan di rumah, ketika ada tamu di rumah, atau ketika anak sedang di luar rumah.

8. Beri Tahu Anak Bahwa Mereka Tidak Akan Dimarahi Jika Memberi Tahu Mama Soal Tubuh Mereka

Anak-anak mungkin memilih untuk diam karena mereka pikir akan dimarahi jika menceritakannya pada Mama-Mama. Ketakutan ini sering dimanfaatkan oleh pelaku. Beri tahu anak bahwa apa pun yang terjadi, ketika mereka memberi tahu Mama-Mama tentang keamanan tubuh atau rahasia tubuh, mereka tidak akan pernah dimarahi.

9. Beri Tahu Anak Bahwa Sentuhan Tubuh Mungkin Menggelitik atau Terasa Nyaman

Anak-anak mungkin tidak akan menyadari mana sentuhan biasa dan mana sentuhan yang melibatkan hasrat. Mungkin saja anak merasa sentuhan itu terasa nyaman-nyaman saja. Maka itu, sangat penting untuk memberi tahu anak agar tidak mau disentuh oleh siapa pun, terlebih di bagian tubuh pribadinya.

10. Beri Tahu Anak Bahwa Aturan Ini Berlaku Bagi Orang yang Mereka Kenal

Kita tidak pernah tahu darimana orang jahat itu berasal. Mama sering baca kalau pelaku kekerasan seksual gak jarang berasal dari anggota keluarga. Untuk itu, penting memberi pengertian pada anak kalau aturan yang kamu terapkan ini berlaku juga pada orang yang mereka kenal.

5.3. Anggaran Biaya

Honorarium penelitian mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 /PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 dengan contoh rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 5.1 Ringkasan Anggaran Biaya

Justifikasi Anggaran

1. Honorarium					Honor Per tahun
Honorarium					Rp.600.000
					Rp.600.000
2. Bahan Habis Pakai dan peralatan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Paket Data	Operasional Kegiatan	3	Paket	Rp150.000,00	Rp. 450.000
SPANDUK	Operasional Kegiatan	1	Paket	Rp. 80.000	Rp. 80.000
Sub total					Rp530.000
3. Perjalanan					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Transportasi Narasumber		3	paket	Rp100.000	Rp300.000
Sub total					Rp300.000
4. Lain-lain					
Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas		Harga	Harga Peralatan Penunjang
Konsumsi Peserta		35	paket	Rp20.000	Rp700.000
Kue Kotak		40	paket	Rp. 15000	Rp.600.000
Konsumsi Narasumber		3	paket	Rp.30.000	Rp. 90.000
Laporan		5	paket	Rp.35.000	Rp. 180.000
Sub total					Rp.1570.000
Total Keseluruhan					Rp.3.000.000

5.4 Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Bar Chart Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan Ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan pelaksanaan/pengurusan izin	■					
2	Konsolidasi dengan mitra	■					
3	Pelatihan/ workshop penyuluhan hukum pentingnya hidup bersih tanpa sampah dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum lingkungan		■				
4	Membentuk Tim guna memantau masyarakat yang tidak mematuhi aturan mengenai kebersihan di Desa Suka Mulya		■				
5	Monitoring dan evaluasi				■	■	
6	Laporan dan publikasi						■

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Lampiran 1

Biodata Ketua

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Hafiz Sutrisno, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	096.542.163
5	NIDN	1002079101
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekanbaru, 02 Juli 1991
7	E-mail	hafizsutrisno@yahoo.co.id
8	Nomor Telepon/ HP	0823 8479 2277
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S-1 = - orang, S-2 = - orang, S-3 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum
		2. Kewarganegaraan
		3. Hukum Administrasi Negara
		4. Hukum Pajak
		5. Hukum Pemerintah Daerah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Islam Riau Pekanbaru	Universitas Islam Riau Pekanbaru	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum (Hukum Perdata)	Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Barang Belanja Peralatan Dan Bahan Pelatihan (Sol Sepatu) Antara Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dengan Cv. Cipta Usaha Lestari	Implementasi Pengawasan Dispenda Provinsi Riau Terhadap Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2002 di Provinsi Riau	
Nama Pembimbing/Promotor	H. Hamdani, S.H., M.Hum Arus Surbakti, S.H., M.H	Dr. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H Dr. H. M. Husnu Abadi, S.H., M.H	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Memberantas Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kec. Bangkinang Kota)	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 3.000.000
2	2019	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Dalam Memberantas Asusila/Perzinahan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 3.000.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1	2018	Pentingnya Hukum Berlalu Lintas	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 1.500.000
2	2019	Kenali Hukum, Jauhkan Hukuman (Kajian Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda)	Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai	Rp. 1.730.000

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nom or /Tahun
1	2018	Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Dalam Sistem Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 1

4	2018	Makna Filosofis Keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Sistem Keuangan Daerah Provinsi Riau	Jurnal Pahlawan	Vol. 1 No. 2
5	2019	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 Dalam Menertibkan Tarif Parkir Kendaraan Bermotor	Jurnal Pahlawan	Vol. 2 No. 1
6	2019	Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Menertibkan Parkir Liar Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2006 Di Kota Bangkinang	Jurnal Pahlawan	Vol. 2 No. 2
7	2020	Tanggung Jawab Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Terhadap Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis (Gepeng) Di Kota Pekanbaru	Jurnal Pahlawan	Vol. 3 No. 1

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				


J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 22 Januari 2022
Ketua Pengusul



(Hafiz Sutrisno, S.H., M.H)

Biodata Anggota

A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	aminoel83@gmail.com
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Pancasila 2. Hukum Ekonomi 3. Hukum Asuransi 4. Hukum Ekonomi Syariah

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penangguhan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)

D. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1				
2				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Persentation*) dalam 5 Tahun

No	Nama Temu Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel	Waktu dan Tempat
1			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				

J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.


Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Program Kemitraan Masyarakat Stimulus.

Bangkinang, 22 Januari 2022
Anggota Pengusul

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the printed name.

(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)

Lampiran 2



Lampiran 3

Lokasi Pengabdian Masyarakat

